

LAPORAN KERJA PRAKTIK (LKP)

**MEKANISME PEMBIAYAAN EMAS
iB HASANAH PADA PT. BNI SYARIAH KANTOR
CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**ERMIA HASDA
NIM: 041300734**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ermia Hasda
Nim : 041300734
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang menyatakan

Ermia Hasda

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**MEKANISME PEMBIAYAAN EMAS IB HASANAH
PADA PT. BNI SYARIAH KANTOR
CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:


Ermia Hasda
NIM: 041300734

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,


Dr. Muhammad Adnad, SE.M. Si
NIP: 198006252009011009

Pembimbing II.


Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 19771105 2006042 003

Mengetahui
Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,


Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Ermia Hasda
NIM: 041300734

Dengan Judul:

MEKANISME PEMBIAYAAN EMAS IB HASANAH PADA PT. BNI
SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jumat 20 Januari 2017

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,


Dr. Muhammad Adnan SE.M, Si
NIP: 197204281999031 005


Sekretaris


Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag
NIP: 19771105 2006042 003

Penguji I


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 197204282005011003

Penguji II,


Marwryati, SE., MM
NIP: 197404172005012002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul, “**Mekanisme Pembiayaan Emas iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**”. Salawat beruntai salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih, terutama kepada :

1. Allah SWT dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.
2. Alm ayah dan ibu saya yang menjadi motivasi terbesar disetiap perjalanan hidup ini, meski wujud tidak ada, tapi dihati tetap selalu ada dan dikenang sepanjang masa
3. Nenek tercinta Ibu Misrubiah atas setiap cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan, baik secara moril maupun materil. Baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua cintamu.

4. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan Laporan Kerja Praktik ini.
5. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Semoga Bapak dan ibu selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
6. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
7. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
8. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui judul, membimbing selama penulisan bab I dan telah memberi masukan dan nasehat.
9. Dr. Nur Baety Sofyan, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
10. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terima kasih telah mendidik kami.
11. Edy Putraga selaku Pimpinan sekaligus supervisor dan seluruh karyawan dan karyawan BNI Syariah KC Banda Aceh (bang Azhari, kak Ninonk, bang Madi, kak Farra, kak Dina, kak Dian, kak Diana, kak Ayu, bang Muslim, bang Akbar, dan bank Anas) serta kepada kawan seperjuangan ketika magang (Lina, Zulfan, Dan Fauzan). Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

12. Bundaku (Rita wisma), yang selalu bersedia mendengarkan keluhan, segala yang penulis rasakan dan selalu memberi dukungan serta nasehat dari jauh.
13. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi kasih sayang dukungan dan semangat kepada penulis selama merampungkan Laporan Kerja Praktik ini.
14. Sahabat-sahabatku tercinta dari komunitas PT. Melia Sehat Sejahtera, yang pertama sekali kepada LN Yudi Fandra, dan (RING 1) L. Nindya, L. Usi, L. Nisa, L. Abe, L. eja, L. Sarah, L. Tabah, L. Azura, L. Ical, L. Fauzan L. Yeni yang selalu menjadi tempat curhat, teman diskusi, memberikan masukan, bantuan dan menemani penulis selama penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
15. Teman-teman angkatan 2013 terkhusus unit I dan unit II, III dan IV pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka, dan duka selama tiga tahun menempuh pendidikan di Diploma III Perbankan Syariah. Ingatlah teman-teman, setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan sesama teman tidak akan saling melupakan.
16. Kakak-kakak (leting 2011 dan 2012) dan adek leting 2014 yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam merampungkan Laporan Kerja Praktik.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam

dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 06 Januari 2017

Penulis

Ermia Hasda

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* () hidup

Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* () mati

Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
RINGKASAN LAPORAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	7
2.1 Sejarah Singkat PT. BNI Syariah.....	7
2.1.1 Visi dan Misi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	8
2.1.2 Budaya Kerja Insan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	9
2.2 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	10
2.3 Kegiatan Usaha PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	12
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	12
2.3.2 Penyaluran Dana.....	14
2.3.3 Pelayanan Jasa	16
2.4 Keadaan Personalia PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	17
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	20
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	20
3.1.1 Bagian <i>Customer Service</i> dan <i>Teller</i>	20
3.1.2 Bagian Operasional/Umum	20
3.1.3 Bagian Sales/Pembiayaan	21
3.2 Bidang Kerja Praktik	22
3.2.1 Definisi pembiayaan Emas iB Hasanah.....	22
3.2.2 Alur Pembiayaan Emas iB Hasanah	23
3.2.3 Tujuan pembiayaan Emas iB Hasanah	24
3.2.4 Ketentuan Umum	25
3.2.5 Mekanisme pelaksanaan Pembiayaan Emas iB Hasanah.....	26

3.2.6 Akad yang Dipakai Dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah.....	28
3.2.7 Mekanisme Pembiayaan Emas iB Hasanah....	29
3.3 Teori yang Berkaitan	32
3.3.1 Pengertian Murabahah.....	32
3.3.2 Pengertian Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....	32
3.3.3 Dasar Hukum dan Syarat Pembiayaan Emas..	33
3.3.4 Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	37
3.3.5 Konsep Pembiayaan <i>Murabahah</i>	38
3.3.6 Faktor Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah..	42
3.3.7 Mekanisme Penyebab Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah	43
3.3.8 Mekanisme Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah	44
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	47
BAB EMPAT: PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
SURAT KETERANGAN BIMBINGAN	54
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	55
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Ermia Hasda
NIM : 041300734
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pembiayaan Emas iB Hasanah pada PT.
BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal sidang : 20 Januari 2017
Tebal LKP : 59 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan SE.M. Si
Pembimbing II : Nevi Hasnita. S.Ag.,M.Ag

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh beralamat di jalan Tgk. H. Muhammad Daud Bereueh No. 33 C Banda Aceh. Secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 23 April 2009 yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dengan cara memberikan pembiayaan dan jasa-jasa bank lainnya. BNI Syariah mempunyai berbagai macam produk pembiayaan untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Produk tersebut diharapkan dapat memfasilitasi untuk memenuhi keinginan masyarakat supaya dapat memenuhi kebutuhan barang untuk digunakan. Kegiatan kerja praktik dilakukan pada beberapa bagian diantaranya, bagian *marketing* (sales), pembiayaan, operasional/umum, *customer service* dan *teller*. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui tentang Mekanisme pembiayaan emas iB hasanah dan akad yang digunakannya. Layanan emas iB hasanah ini merupakan layanan pembiayaan yang telah dipolakan dengan baik oleh BNI Syariah untuk memudahkan nasabah dalam memperoleh emas batangan dengan kualitas terbaik. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh juga melakukan analisa terhadap data/dokumen pembiayaan yang di ajukan oleh calon nasabah, jika telah memenuhi syaratnya selanjutnya BNI Syariah menyetujui pembiayaan serta melakukan pemantauan terhadap agunan dan kelancaran angsuran dan margin. Adapun akad yang di pakai oleh pihak BNI Syariah dalam menjalankan pembiayaan Emas iB Hasanah ini adalah akad murabahah (jual beli). Akad murabahah yang digunakan oleh BNI Syariah dalam transaksi jual beli emas ini jelas dilegiminasi oleh Syariah, karena digolongkan kedalam jual beli cicil dan bukan dalam jual beli seperti yang di jalankan oleh perbankan konvensional lainnya yang berupa kredit. Untuk menarik minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan terutama produk pembiayaan Emas iB Hasanah, PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh lebih bagus menurunkan harga marginnya supaya masyarakat pelosok daerah dan yang hidup sederhana juga bisa menjalankan pembiayaan emas iB Hasanah pada PT, BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 ...: Surat Keterangan Bimbingan	54
Lampiran 2 ...: Lembar Kontrol Bimbingan	55
Lampiran 3 ...: Lembar Nilai Kerja Praktik	57
Lampiran 4 ...: Daftar Riwayat Hidup	58

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi secara nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat untuk kembali di salurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pinjaman.

Bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Percobaan berikutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk bank koperasi. Lama tidak terdengar kiprahnya, gerakan bank syariah mulai muncul lagi pada pertengahan tahun 1970-an dengan berdirinya *Islamic Development Bank (IDB)* pada tanggal 20 Oktober 1975. Berdirinya IDB telah memicu munculnya bank-bank syariah penuh di berbagai Negara seperti *Dubai Islamic Bank* di Dubai (Maret 1975), *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan (1977) dan *Kuwait Finance House* di Kuwait (1977).¹

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia juga telah memperoleh payung perlindungan hukum yang disahkan dan diberkakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini disebabkan karena pemerintah Republik Indonesia yang mayoritas beragama Islam sekarang ini sangat serius dalam mengatur permasalahan tentang perbankan syariah.² Perhatian pemerintah ini dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk mendirikan bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan yang menggunakan prinsip syariah ini akan menjadi potensi yang besar bagi perkembangan bank syariah sehingga mampu mendatangkan banyak nasabah

¹Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, Cet. V (Jakarta: Tifa Publishing House, 2012). Hal. 37.

² Andri Kristanto, *Rancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2008). Hal. 15.

melalui kepercayaan dan kenyamanan mereka dalam melakukan berbagai macam investasi dengan perbankan syariah.

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia berawal dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Salah satunya yaitu Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) yang terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan, terus tumbuh dan berkembang dengan catatan prestasi yang sangat mengembirakan.

Bank BNI Syariah merupakan anak perusahaan bank milik pemerintah yang sudah mendapat kredibilitas yang baik di mata masyarakat untuk mengelola dana,³ Salah satu fungsi yang dijalankan oleh perbankan syariah selain sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari *surplus spending unit* kepada *defisit spending unit* adalah *financing* atau pembiayaan. Fungsi ini secara signifikan memberi keuntungan besar kepada bank yang artinya membantu bank untuk dapat terus berkembang dari waktu ke waktu.

Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menyalurkan keuangannya melalui perbankan syariah sebagai alternative investasi, maka BNI Syariah menyiapkan beberapa produk untuk menarik minat masyarakat Indonesia, antara lain yaitu: 1. Produk dana (giro wadiah, tabungan haji mudharabah, deposito mudharabah) 2. Produk jasa (kiriman uang, garansi bank, dan inkasi) 3. Produk pembiayaan (pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, ijarah bai ut takjiri, dan pembiayaan murabahah).

Produk yang sangat banyak diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* ini dibiayai oleh perbankan syariah dalam pola jual beli sesuatu yang berharga. Salah satu produk pembiayaan *murabahah* yang diadakan oleh PT.BNI Syariah adalah pembiayaan emas. Pembiayaan emas ini bertujuan agar dapat memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan emas namun tidak memiliki uang kontan untuk membelinya,

³ Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Utama Grafiti, 2004). Hal. 37-38

sehingga perbankan yang mengambil alih tanggung jawab untuk sementara dimana selanjutnya akan diselesaikan oleh pembeli secara bertahap.

Ketersediaan layanan merupakan suatu daya tarik perbankan yang dapat memudahkan nasabah dalam berbagai kegiatan. Banyak bank yang telah bekerja sama dengan pihak lain dalam memberikan kemudahan pembayaran dan pembelian produk-produk tertentu, seperti halnya layanan PT Bank BNI Syariah yang berupa layanan pembiayaan emas dinamai sebagai pembiayaan emas iB Hasanah. Layanan iB Hasanah ini merupakan layanan pembiayaan yang telah di polakan dengan baik oleh BNI Syariah untuk memudahkan nasabah dalam memperoleh emas batangan dengan kualitas terbaik serta bersertifikat Antam, dengan pola pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi nasabah.⁴

Calon nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan emas ini, diwajibkan untuk melengkapi semua dokumen dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah. Pihak Bank melakukan analisa terhadap data/dokumen pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, jika telah memenuhi syaratnya selanjutnya BNI Syariah menyetujui pembiayaan serta melakukan pemantauan terhadap agunan dan kelancaran angsuran dan margin.

Adapun akad yang dipakai oleh pihak Bank BNI Syariah dalam menjalankan bisnis pembiayaan ini adalah akad *murabahah* (jual beli). Akad *murabahah* yang digunakan oleh BNI Syariah dalam menjalankan transaksi jual beli emas ini jelas dilegitimasi oleh syariah, karena digolongkan kedalam jual beli cicil dan bukan dalam jual beli seperti yang dijalankan oleh perbankan konvensional lainnya yang berupa *credits*. Proses *murabahah* (jual beli) ini jika dilihat dari sisi model pembayarannya adalah sama-sama dicicil, namun esensi dan pola yang dibangun didalamnya total berbeda. Dimana kredit adalah hutang sementara *murabahah* adalah jual beli.⁵

⁴ K. Mervin Lewis & Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Serabi Ilmu Semesta, 2001). Hal. 46-48.

⁵ K. Mervin Lewis dkk, *Perbankan* Hal. 21.

Berdasarkan uraian di atas, maka Laporan Kerja Praktik (LKP) ini disusun dengan judul “**Mekanisme Pembiayaan Emas iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**”.

1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik

Secara spesifik tujuan dari laporan kerja praktik ini dideskripsikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses dan persyaratan pembiayaan emas iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui mekanisme akad yang digunakan dalam pembiayaan Emas iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Berikut akan dijelaskan kegunaan atau manfaat yang akan didapatkan dengan melaksanakan kerja praktik ini sebagai berikut:

1. Khazanah ilmu pengetahuan
Hasil laporan kerja praktik ini di harapkan dapat menjadi referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa/i untuk mengetahui sistem pembiayaan emas iB Hasanah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Masyarakat
Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan emas pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh.
3. Instansi Tempat Praktik
Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak bank BNI Syariah untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada produk emas.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang produk pembiayaan emas. Selain itu dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai mekanisme pembiayaan emas dan akad yang digunakannya.

1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Menurut aturan yang telah ditetapkan oleh pihak akademik, jangka waktu untuk mengikuti kegiatan kerja praktik disuatu instansi adalah satu setengah bulan atau 30 hari kerja. Sebelum penulis melakukan kerja praktik, terlebih dahulu penulis mencari sebuah lembaga yang bisa menerima mahasiswa untuk melaksanakan magang. Kemudian penulis mendaftarkan kepada pihak prodi dengan mengisi formulir yang telah disediakan guna untuk proses pembuatan surat permohonan kerja praktik. Setelah surat permohonan dan persyaratan yang lain seperti biodata diri, pas photo dan transkrip nilai sudah selesai, maka penulis mengantarkan berkas tersebut ke pihak instansi tempat Kerja Praktik yaitu pada PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh.

Setiap mahasiswa program D-III Perbankan Syariah yang akan melaksanakan Kerja Praktik, wajib mengikuti kegiatan *briefing* atau pembekalan mengenai tatakrama dan peraturan yang berlaku dalam ruang lingkup pekerjaan. Pembekalan mahasiswa ini bertujuan untuk bisa beradaptasi di lingkungan tempat Kerja Praktik dan supaya mahasiswa tidak melaksanakan yang melanggar aturan tidak baik bagi diri sendiri mau pun pihak kampus.

Sesudah ada pemanggilan dan keputusan dari pihak instansi tempat Kerja Praktik mengenai waktu kapan praktik dimulai, maka penulis sudah bisa menjalankan Kerja Praktik di instansi tersebut. Selama berlangsung kegiatan *job training* di Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh, kegiatan sehari-hari penulis harus ditulis dalam sebuah buku laporan harian kerja praktik yang ditandatangani oleh pemberi nilai dari pihak instansi yaitu supervisor. Apabila *job training* sudah

selesai, maka laporan harian tersebut harus diserahkan kepada ketua prodi untuk ditandatangani

Selama penulis mengikuti praktik di PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh yang dimulai pada tanggal 18 Juni 2016 sampai tanggal 30 Juli 2016, penulis harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank seperti masuk kantor tepat jam 07:45WIB. Kemudian mengikuti apel pagi dan berakhir waktu kantor jam 17:30 WIB.

Disaat Kerja Praktik hampir selesai, penulis berkonsultasi dengan Ketua Lab, untuk mengajukan Judul LKP yaitu “Mekanisme Pembiayaan Emas iB Hasanah Pada PT. BNI Syariah Banda Aceh”. Kemudian penulis meminta data yang berhubungan dengan judul LKP kepada pihak instansi yaitu PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Setelah *Job Training* selesai. Pihak bank memberikan penilaian terhadap penulis selama mengikuti praktik tersebut.

Laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke prodi untuk ditetapkan dosen pembimbing, selanjutnya penulis dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditunjuk. Setelah memperoleh SK bimbingan LKP, penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambatlambat 15 hari setelah SK diterima oleh prodi.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BNI Syariah

Berdirinya PT. Bank Negara Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelahiran Negara Republik Indonesia. Pada saat sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945 diputuskan untuk didirikan sebuah bank milik Negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi. Pada tanggal 5 Juli 1946 dengan peraturan pemerintah UU No.2 Tahun 1946, didirikanlah Bank Sentral milik Negara Republik Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) atau disebut juga dengan “Bank Pembangunan”.

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja Syariah di kantor pusat konvensional PT. BNI (Persero) Tbk, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah. Sejak terbentuknya Unit Usaha Syariah pada tahun 2000, PT. BNI (Persero) Tbk telah berhasil membuka 65 Kantor Cabang Syariah.¹

UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) dengan lebih kurang 1500 *outlet* yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan,

¹BNI Syariah.co.id *Sejarah Singkat BNI Syariah*, 2016. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah> pada tanggal 24 April 2016

BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP. GBI /2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT BNI Syariah, dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Hingga Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.²

BNI Syariah terus berupaya meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memperluas jaringan ke berbagai daerah. Hal ini ditandai dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah di Aceh, yaitu PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Lhoksemawe. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan kantor Cabang yang ke-25 didirikan di Indonesia. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 23 April 2009 yang beralamat di Jalan Tgk. H. Muhammad Daud Bereueh No. 33 C Banda Aceh.

² *Ibid*

2.1.1 Visi dan Misi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

PT. BNI Syariah memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi PT. BNI Syariah adalah “Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

Misi PT. BNI Syariah yaitu:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.³

2.1.2 Budaya Kerja Insan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

PT. BNI Syariah memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja PT. BNI Syariah yaitu amanah dan jamaah. Dalam budaya kerja insan PT. BNI Syariah amanah didefinisikan sebagai “menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal”. Nilai amanah ini tercermin dalam budaya kerja insan PT. BNI Syariah sebagai berikut:

1. Jujur dan menepati janji.
2. Bertanggung jawab.
3. Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik.
4. Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah.

³BNI Syariah.co.id *Visi dan Misi BNI Syariah*, 2016. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi> pada tanggal 24 April 2016

5. Melayani melebihi harapan.

Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat islam dalam menjalankan segala sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dalam suatu kepemimpinan. Dalam budaya kerja PT. BNI Syariah, jamaah didefinisikan “besinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban”. Budaya ini dijabarkan dalam perilaku utama yaitu:

1. Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif.
2. Membangun sinergi secara profesional.
3. Membagi pengetahuan yang bermanfaat.
4. Memahami keterkaitan proses kerja.
5. Memperkuat kepemimpinan yang efektif.⁴

2.2 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi yang menunjukkan kerangka hubungan antara pegawai maupun bidang kerja antara satu dengan yang lainnya. Tujuan utama dibuatnya struktur organisasi adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dari tiap karyawan serta unit kerja melalui program kerja dan kegiatan operasional yang terperinci serta jelas agar dapat sukses demi tercapainya tujuan perusahaan.

Adapun struktur organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. *Branch Manager*, bertugas menetapkan rencana kerja dan anggaran sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan dan menyelia secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

⁴ *Ibid*

2. *Operational Manager*, bertugas memberi dukungan pada pimpinan cabang syariah dan bekerja sama dalam mengorganisasikan serta mengelola dan memberikan pelayanan dan juga memastikan berjalannya program peningkatan budaya pelayanan dari kantor pusat PT. BNI Syariah.
3. Bagian Umum, bertugas mendata dan mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar, menyusun rancangan program-program bagi karyawan, mengatur jadwal pelaksanaannya, dan memenuhi segala perlengkapan yang diperlukan oleh kantor guna kegiatan bank berjalan dengan kondusif.
4. *Financing Administration*, bertugas mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dari jenis pembiayaan yang telah disetujui pihak pimpinan dan manajemen bank untuk dikelola dananya melalui pembiayaan kepada nasabah, proses pembuatan akad nasabah pembiayaan. Serta bagian *kliring* dan tugas lainnya yang termasuk dalam unit operasional ini.
5. Unit *Sales*, bertugas untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya, sehingga mampu menghimpun dana dari pihak ketiga.
6. Pembiayaan, bertugas untuk kegiatan pemasaran terhadap produk-produk pembiayaan dan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan data dari nasabah yang ingin mengambil atau sedang mengajukan permohonan pembiayaan.
7. *Teller*, bertugas dalam melayani transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai maupun non tunai, penukaran uang, melayani kiriman uang antar bank (*kliring*).
8. *Customer Service (CS)*, bertugas melayani masyarakat yang ingin membuka rekening, giro, deposito dan produk-produk yang lain sesuai dengan keinginan para calon nasabahnya, CS juga menangani yang

berkenaan dengan keluhan nasabah yang berhubungan dengan produk dan jasa bank.

9. *Back Office*, menjalankan semua proses administrasi seluruh transaksi umum agar semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik, memonitori stok persediaan barang di gudang, dan mensupport bagian teknik komputerisasi dan ATM.
10. *Remedial Recovery*, bertugas dalam hal penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah baik penyelesaian secara kekeluargaan maupun secara hukum.
11. Bagian kebersihan dan keamanan kantor:
 - 1) *Office boy*, bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah, serta membantu kru lain ketika dibutuhkan.
 - 2) *Security*, bertugas untuk menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor, serta selalu siap untuk menghadapi situasi yang terjadi.
 - 3) *Driver*, bertanggung jawab dalam hal transportasi, mengantar dan menjemput karyawan ketika diperlukan, dan juga memelihara kendaraan kantor.⁵

2.3 Kegiatan Usaha PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Setiap instansi atau perusahaan tentu memiliki kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil, dan institusi. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan pelayanan jasa lainnya. Beberapa produk yang tersedia di PT. BNI Syariah diantaranya :

2.3.1 Penghimpunan Dana

⁵Bagian Umum dan Keuangan PT. BNI Syariah, Struktur Keorganisasian PT. BNI Syariah KC Banda Aceh Periode April 2016, tanggal 12 April 2016.

Adapun produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh PT. BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Tabungan iB Baitullah Hasanah, adalah tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadi'ah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.
2. Tabungan iB Prima Hasanah, adalah tabungan dengan akad *mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.
3. Tabungan iB Bisnis Hasanah, adalah tabungan dengan akad *mudharabah* yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang Rupiah. Tabungan ini dilengkapi dengan kartu ATM *gold* dan fasilitas *executive lounge*.
4. Tabungan iB Hasanah, adalah tabungan transaksional dengan akad *mudharabah* atau *wadi'ah* yang dilengkapi dengan kartu ATM/Debit serta didukung *e-banking internet banking* seperti, *SMS banking*, dan *phone banking* dengan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.
5. Tabungan iB Tunas Hasanah, adalah tabungan dengan akad *wadi'ah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS notifikasi ke orang tua.

6. Tabungan iB Tapanas Hasanah, (BNI Syariah Tabungan Rencana) adalah tabungan berjangka dengan akad *mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.
7. TabunganKu iB, adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.
8. Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro) adalah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan.
9. Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito) adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mudharabah*.

2.3.2 Penyaluran Dana

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Konsumtif
Merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk keperluan konsumsi, baik sandang, pangan maupun papan. Berikut merupakan pembiayaan konsumtif yang di salurkan oleh BNI Syariah.

- 1) Griya iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon. Pembiayaan ini menggunakan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya.
- 2) Fleksi iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan perusahaan/lembaga/instansi dengan akad *murabahah* (jual beli) untuk pembelian barang atau akad *ijarah* (sewa) untuk penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah Umrah, travelling, pernikahan dan lain-lain.
- 3) Multiguna iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa fixed asset seperti tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.
- 4) Oto iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.
- 5) Pembiayaan Emas iB Hasanah, (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan dengan akad *murabahah* (jual

beli) yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya.

- 6) Gadai Emas iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan sebagai solusi bagi nasabah guna keperluan jangka pendek dan mendesak seperti kebutuhan hari raya dan keperluan jangka pendek lainnya. Akad yang digunakan adalah akad *Qard, Rahn* dan *Ijarah*.
 - 7) Talangan Haji iB Hasanah, adalah fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah Haji melalui penyediaan talangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan porsi haji, yang ditentukan oleh Departemen Agama.
 - 8) iB Hasanah Card, adalah fasilitas kartu pembiayaan berbasis syariah yang berfungsi sebagai kartu kredit sehingga dapat diterima diseluruh tempat bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS dapat diakses diseluruh penjuru dunia.
2. Pembiayaan Produktif Merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi, misalnya untuk peningkatan suatu usaha baik dalam bentuk perdagangan maupun investasi. Berikut merupakan pembiayaan produktif yang di salurkan oleh BNI Syariah.
- 1) iB Hasanah Tunas Usaha, adalah fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk usaha yang *feasible* namun belum *bankable* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.
 - 2) Wirausaha iB Hasanah. adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pertumbuhan usaha yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.
 - 3) Usaha Kecil iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi usaha.⁶

⁶ Brosur BNI Syariah 2016

2.3.3 Pelayanan Jasa

Bank syariah di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan yang dapat menjadikan nasabah merasa nyaman dan mudah dalam melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja.⁷ Begitu pula dengan BNI Syariah yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya melalui:

1. *Payment Center*, merupakan kerjasama BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah (SPP), tagihan listrik dan sebagainya.
2. *Payroll Gaji*, merupakan layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari instansi/perusahaan pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya.
3. *E-Banking* iB Hasanah

Melalui fasilitas *e-banking* iB Hasanah ini nasabah dapat menikmati berbagai macam kemudahan dan kenyamanan transaksi perbankan selama 24 jam, seperti:

- 1) *SMS Banking*, melalui fasilitas *SMS Banking* BNI Syariah nasabah dapat menikmati layanan banking melalui ponsel pribadi dengan melakukan "*Register E-Chanel*" di ATM BNI serta aktivasi transaksi *financial* di kantor cabang maupun cabang pembantu BNI Syariah terdekat.
- 2) *Internet Banking*, merupakan fasilitas dengan berbagai fitur kemudahan seperti cek saldo, transfer, pembayaran berbagai tagihan seperti pembayaran listrik, air, televise, pembelian pulsa, dan lainnya.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 42.

- 3) ATM, merupakan layanan jasa perbankan yang ditawarkan oleh pihak bank untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi baik transaksi tunai maupun non tunai, seperti transaksi antar bank, pembelian voucher isi ulang pulsa, pembayaran tiket pesawat, serta pembayaran tagihan di ATM seluruh Indonesia maupun ATM berlogo CIRRUS di seluruh dunia.
- 4) *Transfer*, merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
- 5) *Inkaso*, merupakan pemberian kuasa kepada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan pengiriman dan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayaran atau tertarik) berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.
- 6) BI-RTGS, merupakan sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual.

2.4 Keadaan Personalia PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Sebuah instansi ataupun perusahaan terdapat bagian yang masing-masing mengatur kelancaran kegiatan operasionalnya. Sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan baik. Begitu pula halnya dengan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang mempunyai keadaan personalia, masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir

dengan baik, dimana setiap bidangnya mempunyai peran yang sangat penting dalam penilaian kinerja suatu perusahaan.

Keadaan personalia yang ada pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu terdiri dari 30 karyawan, 23 karyawan laki-laki dan 7 karyawan wanita. Terdiri dari satu orang laki-laki sebagai *Branch Manager* (BM), satu orang laki-laki sebagai *Branch Internal Control* (BIC), satu orang laki-laki sebagai *Operational Manager* (OM), satu orang laki-laki sebagai *Customer Service Head* (CSH), dua orang wanita sebagai *Teller*, dua orang wanita sebagai *Customer Service*, tiga orang laki-laki sebagai *Back Office Head* (umum), satu orang laki-laki sebagai *Financing Administration Head* (operasional), satu orang laki-laki dan dua orang wanita sebagai *Processing Head* (pembiayaan), dua orang laki-laki dan satu orang wanita sebagai *Sales Head* (SH), dua orang laki-laki *Recovery & Remedial Head* (RRH), dua orang laki-laki sebagai *Office Boy* (OB), lima orang laki-laki sebagai *Security*, dan tiga orang laki-laki sebagai *Driver*.

Secara umum pendidikan terakhir pegawai PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mulai lulusan D3 dan S1. Umur Karyawan PT. Syariah Kantor Cabang Banda Aceh secara umum terdiri diatas 25 tahun dan akan pensiun pada umur 55 tahun. Sedangkan masa kerja tergantung kepada promosi jabatan dan juga kinerja di masing-masing bagian.⁸

⁸ Wawancara dengan T. Trisna Viska, *Back Office Head* PT. BNI Syariah KC Banda Aceh pada tanggal 12 April 2016.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani *job training* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, banyak kegiatan yang penulis lakukan. Kegiatan atau tugas-tugas yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian *Customer Service* dan *Teller*

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian *customer service* dan *teller* antara lain:

1. Mempelajari pengisian formulir pembukaan rekening.
2. Mengregister ATM dan buku tabungan baru.
3. Memilah formulir pembukaan rekening nasabah sesuai bulan.
4. Melakukan *role play* terhadap *Teller* untuk menilai pelayanan *Teller* kepada nasabah sesuai dengan standar kertas kerja.
5. Mengisi buku register pembukaan rekening tabungan.
6. Memeriksa dan memilah formulir pembukaan rekening nasabah sesuai dengan jenis tabungan yang dibuka.
7. Menginput daftar nama nasabah.
8. Melengkapi data nasabah di formulir pembukaan rekening.
9. Memisahkan surat ucapan terimakasih dari formulir pembukaan rekening.

3.1.2 Bagian Operasional/Umum

Kegiatan yang dilakukan pada bagian operasional/umum yaitu:

1. Menregister premi asuransi nasabah.
2. Memilah akad pembiayaan yang asli dan copy-an.
3. Menregister surat masuk dan keluar.
4. Memilah voucher dan berkas karyawan PT. BNI Syariah
5. Menregister kartu pengawasan biaya.

6. Menginput daftar gaji lembur karyawan PT. BNI Syariah.

3.1.3 Bagian Sales/Pembiayaan

Kegiatan yang dilakukan pada bagian operasional/umum yaitu:

1. Menregistrasi ulang mahasiswa/mahasiswi angkatan 2014/2015 untuk pengisian KRS online.
2. Mengecek buku tabungan nasabah yang sudah tercetak.
3. Menyusun buku tabungan nasabah dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA).
4. Memasarkan produk terbaru PT. BNI Syariah di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
5. Memeriksa daftar buku tabungan milik nasabah yang belum dibagikan.
6. Menginput daftar nama nasabah dari Universitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA).
7. Membagikan buku tabungan nasabah di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA).
8. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan nasabah.
9. Menyetor uang nasabah ke *teller*.
10. Menyusun bukti serah terima buku tabungan nasabah dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA).
11. Menghubungi nasabah dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA).
12. Menginput berkas kerja sama antara Bank dan Nasabah terkait bidang umrah.
13. Mengunjungi setiap instansi/perusahaan guna untuk memasarkan produk PT. BNI Syariah.
14. Membagikan buku tabungan ke Universitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA).

15. Menginput data pembukaan rekening tabungan nasabah dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA).

16. *Open tabel.*

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama menjalani kerja praktik di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh penulis ditempatkan di setiap bidang kegiatan yang ada di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Namun penulis tertarik mengangkat judul atau topik salah satu produk pembiayaan yang ada di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu tentang pembiayaan Emas iB Hasanah.

Tujuan penulis membuat laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana pihak BNI Syariah Cabang Banda Aceh memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar pada saat itu, serta apa saja fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas dalam bentuk batangan di BNI Syariah Cabang Banda Aceh yang diangsur secara pokok setiap bulannya.

3.2.1 Definisi dan Persyaratan Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli).¹

Pembiayaan emas iB Hasanah memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin memiliki emas. Program ini merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan BNI syariah kepada nasabah untuk membeli emas

¹BNISyariah.co.id, *BNI Emas iB Hasanah*, 2016. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kepemilikan-emas> pada tanggal 16 Nov 2016

dalam bentuk batangan bersertifikat Antam. Keunggulan yang dimiliki dari produk pembiayaan Emas iB Hasanah berupa:


1. Objek pembiayaan berupa logam mulia yang bersertifikat PT Antam.
2. Angsuran tetap setiap bulannya selama masa pembiayaan sampai dengan lunas.
3. Biaya administrasi ringan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Margin kompetitif.
5. Jangka waktu pembiayaan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.
6. Maksimum pembiayaan sampai dengan Rp. 150.000.000,-
7. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.²

3.2.2 Alur Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan pembiayaan atas kepemilikan emas, baik emas Antam ataupun emas lokal. Yang membedakan dari emas lokal dan emas antam ialah dilihat dari bentuk dan juga kualitas emas tersebut. Implementasi pembiayaan emas iB Hasanah dimulai dengan pengajuan pembiayaan di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu secara langsung.

Alur Pembiayaan Emas iB Hasanah dapat dilihat pada skema gambar di bawah ini:

²*Ibid.*



Gambar: 3.1

Alur Pembiayaan Emas iB Hasanah BNI Syariah

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan menyampaikan data persyaratan administrasi, petugas bank melakukan analisa kemampuan nasabah melalui wawancara berdasarkan data yang disampaikan nasabah.
2. Bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan *Murabahah*, nasabah wajib membuka rekening Tabungan iB Hasanah dan menyetor uang muka yang dipersyaratkan
3. Bank melakukan pembelian emas melalui toko emas yang sudah bekerja sama dengan BNI Syariah sesuai kebutuhan nasabah, dan emas tersebut dijadikan jaminan oleh Bank.
4. Nasabah membayar kewajiban angsurannya ke bank sesuai jadwal angsuran yang tertera di akad.

3.2.3 Tujuan Pembiayaan Emas iB Hasanah

a. Tujuan Pembiayaan

Tujuan Emas iB Hasanah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peranan BNI Syariah dalam pemberian pembiayaan di segmen kecil.
 - 2) Meningkatkan pemasaran produk pembiayaan yang ada di BNI Syariah.
 - 3) Membantu menyediakan kekurangan dana bagi yang ingin memiliki emas dengan kemampuan masing-masing pemohon.
 - 4) Meningkatkan pendapatan BNI Syariah.
- b. Sasaran Pembiayaan Emas iB Hasanah
- Sasaran Pembiayaan Emas iB Hasanah adalah ruang pasar pembiayaan konsumtif skala kecil yang masih potensial bagi WNI dengan status sebagai berikut:
- 1) Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota TNI/POLRI
 - 2) Pegawai Perusahaan Multinasional
 - 3) Pegawai Swasta Nasional
 - 4) Pengusaha/Wiraswasta

3.2.4 Ketentuan Umum Pembiayaan Emas iB Hasanah

Adapun ketentuan-ketentuan umum untuk produk pembiayaan Emas iB Hasanah³, yaitu:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) dengan status sebagai: Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Swasta Nasional, Anggota TNI/POLRI, Pegawai Multinasional Company, Pegawai Swasta asing/joint venture yang berstatus PMA/PMDN, Kalangan Profesional (Dokter, Pengacara, Akuntan, Notaris/PPAT, dll)
- 2) Usia pemohon
 - a) Pegawai aktif: minimal 21 tahun (usia 55 tahun pembiayaan harus lunas)

³E-Paper BNI Syariah, Buku Panduan Perusahaan tentang: *Pembiayaan Kecil; Emas iB Hasanah* pada tanggal 12 April 2016.

- b) Kalangan profesional: minimal 21 tahun (usia 60 tahun pembiayaan harus lunas)
 - c) Pengusaha/wiraswasta: minimal 21 tahun (usia 60 tahun pembiayaan harus lunas)
- 3) Masa kerja minimal
 - a) Pegawai aktif: minimal 2 tahun sebagai pegawai tetap
 - b) Pengusaha dan profesional: minimal 2 tahun telah menjalankan bisnis/profesinya.
 - 4) Mempunyai sumber pembayaran pembiayaan tetap yang sepenuhnya berasal dari gaji atau usaha yang sedang berjalan serta mampu mengangsur.
 - 5) Untuk calon nasabah/pemohon pembiayaan dengan tabel *plafon equivalen* diatas Rp. 50.000.000 diwajibkan menyerahkan copy NPWP/SPPT PPh 21 terakhir.
 - 6) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan konsumtif serta wawancara langsung.

3.2.5 Mekanisme Pelaksanaan Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah

- 1) Verifikasi, dilakukan melalui wawancara dan disesuaikan dengan informasi yang disampaikan nasabah pada formulir permohonan pembiayaan.
- 2) Analisa pembiayaan
 - a) Unit pengelola: *Unit Customer Service* dan *Unit Operasional* Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
 - b) Analisa *repayment capacity* dilakukan berdasarkan wawancara dan data yang diberikan nasabah pada formulir permohonan pembiayaan.
- 3) Persetujuan Pembiayaan
 - a) Akad Pembiayaan

Persetujuan pembiayaan dituangkan dalam Surat Keputusan Pembiayaan dan selanjutnya dibuatkan Akad *Murabahah*.

b) Keputusan Pembiayaan

Penyampaian keputusan pemberian Pembiayaan Emas iB Hasanah diatur sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) disampaikan kepada pemohon rangkap 2 (dua).
2. Pemohon mengembalikan copy surat Persetujuan Pembiayaan yang telah ditandatangani sebagai tanda persetujuan yang bersangkutan.

4) Disposisi Pembiayaan

Disposisi pembiayaan baru dapat dilakukan, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi yaitu:

- a) Akad pembiayaan telah ditandatangani oleh pemohon.
- b) Pemeliharaan saldo dan blokir minimal sebesar saldo minimal rekening afiliasi ditambah 1 (satu) kali angsuran perbulan (angsuran hutang pokok + margin) dan biaya pengelolaan rekening.
- c) Biaya-biaya yang dipersyaratkan telah dibayar lunas (biaya administrasi, dll)
- d) Uang muka nasabah telah dipenuhi/dibayar lunas.
- e) Dibayarkan ke penjual/Toko Emas.

5) Pemantauan dan Penyelamatan

a) Pemantauan

Pemantauan pembiayaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Penyelamatan

Apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo dan/atau kewajiban Pembiayaan Emas iB Hasanah tersebut telah digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi

oleh pihak Bank. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah sebagai berikut:

- (1) Apabila eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah.
- (2) Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.
- (3) Apabila terdapat permasalahan maka harus ditempuh langkah penyelesaian melalui Pengadilan Agama atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah.⁴

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Penundaan Pembayaran dalam *murabahah* yaitu bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya, dan jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menyelesaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵

3.2.6 Akad yang Dipakai Dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan emas iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Banda Aceh merupakan salah satu produk bank syariah yang menjalankan konsep *Murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Produk *Murabahah* ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan developer atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan atau membeli emas dari developer

⁴Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) Emas iB Hasanah

⁵Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), hlm. 27.

sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli emas yang diinginkan nasabah terlebih dahulu kepada developer, kemudian pihak bank menjual kembali emas tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai pembelian pihak bank dari pihak developer dengan metode angsuran ditambah dengan keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah sebelum transaksi jual beli dilakukan.

Dengan demikian pembiayaan emas dapat didefinisikan sebagai jual beli dengan cara angsuran dan akad yang digunakan adalah akad *murabahah*, di mana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk kepemilikan emas, kemudian pihak bank membeli emas/logam mulia sesuai dengan keinginan nasabah kepada pihak developer, dan pihak bank menjual kembali kepada nasabah, kemudian pembayarannya dilakukan kepada pihak bank dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

3.2.7 Mekanisme Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan emas/logam mulia menggunakan sistem jual beli dengan perhitungan tingkat margin yang berlaku, pembayaran cicilan tetap atau flat. Sistem pembiayaan emas/logam mulia adalah nasabah tinggal memberi tahu berapa gram emas yang akan dibeli, lalu pihak bank akan membeli ke pihak developer. Selanjutnya pihak bank menjual emas/logam mulia tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai pembelian pihak bank dari developer. Dengan metode angsuran ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.

Pembiayaan emas/logam mulia menggunakan margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak, cicilan emas/logam mulia yang lebih bersifat tetap sehingga mampu memberikan ketenangan bagi nasabah saat mengambil pembiayaan ini. Sesuai dengan pengertian di atas maka pembiayaan emas/logam mulia ini dapat diberikan dengan jangka pendek, menengah atau panjang disesuaikan dengan kemampuan nasabah dengan fasilitas *autodebet* dari

tabungan BNI untuk membiayai pembelian emas/logam mulia (konsumtif) dengan sistem *murabahah*. Di sini dapat disimpulkan bahwa dengan pembelian emas/logam mulia ini dapat menjadi *alternative* penyaluran pembiayaan yang sama-sama menguntungkan bagi nasabah ataupun bank.

Dengan sistem *murabahah* yang diterapkan dalam pembiayaan emas/logam mulia ini berarti pihak bank syariah harus memberitahukan harga perolehan atau harga asal emas per gram nya dari developer kepada nasabah pembiayaan emas/logam mulia dan menentukan suatu tingkat keuntungan (*profit margin*).

Produk *murabahah* tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dengan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas emas/logam mulia yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah. Kemudian bank menjual kembali kepada nasabah sesuai harga pembelian dan ditambah keuntungan. Tambahan keuntungan di pola bank ini diperjanjikan di awal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan. Jadi dalam hal ini tidak ada terjadi unsur saling mendzalimi.

Beberapa produk pinjaman bank syariah dengan akad *murabahah* (jual beli) menggunakan perhitungan margin secara anuitas, sehingga setiap nasabah harus mengetahui sejak awal transaksi. Jika ada rencana untuk pelunasan sebelum jatuh tempo, formula perhitungan flat mungkin lebih menguntungkan. Hal ini dikarenakan nasabah yang ingin melakukan pelunasan hanya melunasi angsuran pokok saja.⁶

Adapun Margin Yang di Tetapkan oleh BNI Syariah sebagai berikut:

Margin

2 tahun = 7.91 %

3 tahun = 8.27 %

⁶ Wawancara dengan T. Trisna Viska, *Back Office Head* PT. BNI Syariah KC Banda Aceh pada tanggal 12 April 2016.

4 tahun = 8.7 %

5 tahun = 9.18 %

Bank syariah tidak mengenal istilah bunga, maka menggunakan margin yang artinya sama dengan biaya titip (ujrah).

Jangka waktu pembiayaan

Minimum 2-5 tahun. Hal ini juga berlaku untuk minimum pelunasan, yaitu 2 tahun. Misalnya ikut program cicilan emas BNI Syariah selama 5 tahun tetapi pada akhir tahun pertama mendapat rezeki sehingga bisa melunasi lebih cepat cicilan emas. Hal ini tidak bisa dilakukan sampai dengan tahun ke-2.

Persyaratan lainnya

Biaya materai (2) Rp.12.000

Biaya pick up emas Rp. 25.000

Biaya administrasi < 50 gr = 50.000; 50 – 100 gr = 100.000; >100 gr =250.000

Simulasi Cicilan Emas iB Hasanah BNI Syariah

Misal

Emas yang di ambil oleh nasabah 25 gram

Jangka waktu 5 tahun

Dp 20% (minimum)

Jangka waktu		5 tahun
Harga emas		500.000/gram
Gram		25 gram
Harga jual	25 x 500.000	12.500.000
	Dp	12.000.000 x 20 %
		2.500.000
Pinjaman		10.000.000
Margin	5 tahun x (10.000.000 x 9.18%)	4.590.000

Maks. Pembiayaan	pinjaman + margin	14.590.000
Angsuran / bulan	pembiayaan/5 tahun/12 bulan	243.167

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1. Pengertian *Murabahah*

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* () yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau *murabahah* juga berarti *Al-Irbaah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.⁷ Sedangkan secara istilah, *bai'ul murabahah* adalah:

بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ

Yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.⁸ Definisi ini adalah definisi yang disepakati oleh para ahli fiqh, walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda.

Dengan kata lain, jual-beli *murabahah* adalah suatu bentuk jual-beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang “keuntungan yang disepakati”, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

3.3.2. Pengertian Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Jual beli emas secara tidak tunai adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa emas yang dianggap sebagai harta atau barang komoditas kepada

⁷ Mandzur Ibnu, *Lisan al-Arab*, juz 8. (Kairo: Darul hadis, 2002), hal 443

⁸ Warbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan) Jilid 10*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Darul fikir, 2011), hal 3765

pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya yang dibayarkan secara berangsur-angsur dengan tingkat harga atau angsuran sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak saat melakukan akad.⁹

3.3.3. Dasar Hukum dan Syarat Pembiayaan Emas

1. Dasar Hukum

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dengan batasan dan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
- c) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.¹⁰

Dalam catatan Bank Indonesia, bisnis gadai emas di perbankan syariah sejatinya telah berkembang beberapa tahun yang lalu, namun gaungnya tampak jelas pada tahun 2011 seiring dengan krisis dahsyat yang melanda wilayah Eropa. Pada saat yang bersamaan *awareness* masyarakat akan komoditi emas sebagai alat lindung nilai semakin terbangun kuat. Akibatnya, bisnis gadai di perbankan syariah menemukan momentumnya, hal ini bisa dilihat dengan naiknya pembiayaan, termasuk untuk rahn emas mengalami kenaikan yang sangat tajam.¹¹

⁹Gudang Ilmu Syariah, (online) diakses melalui situs <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id> pada tanggal 29 Nov 2016.

¹⁰Gudang Ilmu Syariah, (online) diakses melalui situs <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id> pada tanggal 29 Nov 2016.

¹¹ *Ibid...*

2. Masalah Kesyariahan Jual Beli Emas Tidak Tunai

Membeli barang dengan angsuran atau angunan adalah salah satu pemandangan yang lazim ditemui di masyarakat Indonesia dan sebagian negara lain. Praktik jual beli dengan sistem itu dianggap sebagai cara alternatif memperoleh sesuatu yang diinginkan secara mudah dan ringan Tetapi, timbul persoalan tatkala barang yang dijadikan objek komersial itu ialah emas dan perak. Praktik muamalat jual beli keduanya yang dilakukan secara non-tunai di masa Rasulullah, tidak diperbolehkan.

Hal ini banyak terdokumentasikan di sejumlah hadis Nabi. Salah satunya hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri berbunyi, "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai." (HR. Muslim).

Dengan demikian menjual emas dengan emas, harus sama (*tamatsul*), setara (*musawat*), serupa (*tasawi*) antara 2 barang yang ditukar (*Al-badalain*). Jika salah satu barang yang ditukar melebihi barang lainnya, maka tambahan itu adalah riba. Sehingga implikasi dari hal tersebut, riba adalah tambahan pada saat tukar menukar antara barang-barang ribawi dengan jenisnya, atau mengakhirkan/ menanggukhan proses tukar-menukar barang-barang ribawi, apakah berupa barang pengganti (*iwadhani*) dari jenis yang sama atau dari jenis yang berbeda.¹²

Implementasi dalil ini dalam konteks kekinian memunculkan ragam persepsi, terutama saat emas atau perak tak lagi diposisikan sebagai media utama bertransaksi. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77 Tahun 2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai secara eksplisit membolehkan transaksi jual-beli emas secara angsuran atau cicilan. Meskipun harus diakui, sesungguhnya ulama' tidak satu suara mengenai bolehnya transaksi ini; ada yang

¹² *Ibid...*

mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Perbedaan pendapat pun muncul, baik di kalangan ulama salaf ataupun khalaf (kontemporer).

Dalam *Bai' ad-Dzahab bi at-Taqsith*, Syekh Abdul Hamid As-Syauqi Al-Jibali mengatakan, menurut mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, praktik tersebut dilarang dalam agama. Dalam pandangan kalangan ini, emas dan perak adalah tsaman (harga/alat pembayaran/uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tunda, karena hal itu menyebabkan riba. Hal ini berdasarkan, antara lain, hadis riwayat Ubadah bin Ash-Shamit. Rasulullah bersabda, "Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai".¹³

Dari penjelasan mayoritas ulama yang melarang, maka dapat ditarik poin-poin penting jika LKS berperan sebagai agen penjual emas dari toko emas, maka ia diperbolehkan melakukan jual beli emas dengan catatan:¹⁴

1. Secara tunai
2. Tidak ada tempo/tangguh
3. Harga emas sesuai dengan harga pasar, walaupun ada perbedaan dengan harga asal dari toko emas, karena emas diperjual belikan dengan uang logam/kertas yang tidak termasuk barang ribawi.

Di lain pihak, salah satu fatwa DSN yang hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan adalah fatwa yang dicantumkan diatas, fatwa yang membolehkan tentang jual beli emas secara tidak tunai, yakni Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010. Melalui fatwanya tersebut Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh (mub), selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli mur ba ah. Fatwa DSN MUI menganggap saat ini masyarakat dunia tak

¹³ *Ibid...*

¹⁴ Any Setianingrum, "*Beli Emas Secara Kredit*". Diakses dari: <http://any-setianingrum-pasca12.web.unair.ac.id>, pada 29 November 2016

lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi lebih difungsikan sebagai barang.¹⁵

Fatwa DSN-MUI tersebut sama dengan pendapat para ulama yang memperbolehkan praktik jual beli emas non-tunai. Pandangan ini masyhur dirujuk ke Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, dari kalangan klasik, dan didukung oleh sebagian ulama kontemporer juga berpendapat sama dengan kedua tokoh tersebut. Di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan Mufti Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al-Ifta' Al-Mishriyyah), Syekh Ali Jumu'ah. Menurut perspektif kelompok ini, jual beli emas dan perak diperbolehkan dengan angsuran. Keberadaan emas saat ini tidak lagi sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang sebagaimana barang lainnya.¹⁶

Pertimbangan lain yang dipakai dasar Fatwa DSN-MUI dalam hal ini adalah pertimbangan dengan latar belakang sosial budaya, salah satunya adalah Kaidah Fikih: "*Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku)bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat...*".

Dengan kata lain, pada fatwa MUI tersebut digunakan pula dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat). Adapun batas dan ketentuan yang harus diikuti dari bolehnya jual beli emas secara angsuran dalam fatwa DSN MUI adalah:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo,
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*),

¹⁵ *Ibid...*

¹⁶ *Ibid...*

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.¹⁷

3.3.4. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal atau harga beli barang tersebut kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.¹⁸

Sementara rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi diantaranya:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari'* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹⁹
- d. Bentuk-bentuk akad *murabahah*

Adapun bentuk-bentuk akad *murabahah* antara lain:

¹⁷ Asmuni Mth, "Penggunaan al-Minhâj al-Maqshadi yang Kurang Cermat". Diakses dari: <http://alislamiyah.uii.ac.id>, pada 29 November 2016

¹⁸ Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102.

¹⁹ Sunarto Zilkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 40.

- a. *Murabahah* Sederhana. *Murabahah* sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.
- b. *Murabahah* kepada Pemesan. Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli, dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam hal pembiayaan.²⁰

3.3.5. Konsep Pembiayaan *Murabahah*

Daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Prinsip *murabahah* yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi:²¹

- a) Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:
 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

²⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah...*, hlm. 89-90.

²¹ Majelis Ulama Indonesia.or.id, *Fatwa DSN Tentang Murabahah*, 2016. Diakses melalui situs: <http://mui.or.id/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-dsn-mui> pada tanggal 2 Mei 2016

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- b) Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c) Jaminan dalam *Murabahah*:
1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d) Utang dalam *Murabahah*:
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia

tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e) Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f) Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah Swt.

Jual beli *Murabahah* yang dilakukan lembaga keuangan syariah dikenal dengan nama-nama sebagai berikut:²²

1. *al-Murabahah lil Aamir bi Asy-Syira*'.
2. *al-Murabahah lil Wa'id bi Asy-Syira*'.
3. *Bai' al-Muwa'adah*.
4. *al-Murabahah al-Mashrafiyah*.
5. *al-Muwaa'adah 'Ala al-Murabahah*.

Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *Murabahah* juga sangat

²² Wiroso,SE,MBA. *Jual Beli Murabahah*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), h.14.

sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

3.3.6. Faktor Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.²³

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.²⁴

²³ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. Empat. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010) hal. 260

²⁴ Robert Tampubolon. *Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004) Hal. 24

3.3.7. Mekanisme Penyebab Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Dalam menjalankan operasionalnya perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah memiliki analisis-analisis penilaian sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 23 menjelaskan bahwa bank syariah atau UUS wajib melakukan penilaian dalam penyaluran dana (pemberian pembiayaan) yaitu dengan menilai terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan/jaminan (*collateral*) serta prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan.²⁵ Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor dari debitur

Faktor dari debitur ini, bisa disebut juga faktor dari nasabah itu sendiri, dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap nasabah atau debitur memiliki kualitas dan karakter yang berbeda antara satu nasabah dengan nasabah lainnya.

a) Karakter Nasabah Debitur

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja debitur saat mengajukan kredit menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan diakses melalui Syariah.http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-0073B0A6168A/14396/UU_21_08_Syariah.pdf. hal. 16. Pada tanggal 16 Nov 20116

b) Perbandingan Tingkat Modal dengan Hutang

Aspek *capital* atau modal sebagai kontribusi dari kekayaan (*equity*) oleh pemilik perusahaan dan rasionya terhadap utang (*leverage*). Ini dipandang sebagai predictor kebangkrutan yang baik. Leverage yang tinggi dipandang mempunyai probabilitas kebangkrutan yang lebih besar.

2. Faktor dari kreditor

Namun kadang kala petugas dan pengambil keputusan pemberian kredit tidak memperhatikan hal tersebut, dimana untuk mengejar target, bank sangat agresif untuk menyalurkan dananya tanpa mempertimbangkan faktor risiko yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Khaerudin Syah Nasution mengenai masalah manajemen kredit syariah dijelaskan bahwa Risiko Bank Syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank Syariah tidak akan mengalami *negative spread*, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank biasa. Sementara untuk deposan, Bank Syariah tidak memberikan bunga melainkan sistem bagi hasil atau *mudharabah*.²⁶

3.3.8. Mekanisme Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Mekanisme penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah secara umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Komisaris bertanggungjawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala atau sekurang kurangnya secara tahunan mengenai strategi dan risiko pembiayaan pada Bank. Strategi dan kebijakan tersebut harus:

²⁶ Chaerudin Syah Nasution. *Manajemen Kredit Syariah Bank Muamalat (Jurnal kajian Ekonomi dan Keuangan)* Vol. 7 No. 3. Hal. 93.

- 1) Mencerminkan baas toleransi bank (*Bank's tolerance*) terhadap risiko dan tingkat probabilitas pendapatan yang diharapkan akan diperoleh secara terus menerus dengan memperhatikan siklus dan perubahan kondisi ekonomi.
 - 2) Memperhatikan siklus perekonomian domestic dan internasional, dan perubahan-perubahan yang dapat memengaruhi komposisi dan kualitas dan portofolio pembiayaan.
 - 3) Dirancang untuk keperluan jangka panjang dengan penyesuaian yang diperlukan.
- b. Direksi bertanggung jawab untuk mengimplikasikan strategi dan kebijakan risiko pembiayaan serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan. Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dan diimplementasikan secara tepat tersebut harus dapat:
- 1) Mendukung standar pemberian pembiayaan yang sehat,
 - 2) Memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan, dan
 - 3) Mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.
- Bank harus mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan, dan harus disetujui oleh Direks atau direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu.
2. Proses Identifikasi, Pengukuran Manajemen Risiko Pembiayaan²⁷
 - a. Identifikasi Risiko Pembiayaan

²⁷ Veithzal Rivai, dan Arfian Arifin. *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Ed. 1 Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hal. 970-971

- 1) Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya.
 - 2) Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan.
 - 3) Untuk kegiatan treasury dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan *counterparty*, *rating*, karakteristik, instrument, jenis transaksi yang dilakukan dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan.
- b. Pengukuran Risiko Pembiayaan
- 1) Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk:
 - a) Pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur.
 - b) Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu.
 - c) Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.
 - 2) Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan:
 - a) Karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan.
 - b) Jangka waktu pembiayaan (*maturity profile*) dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
 - c) Aspek jaminan/agunan dan/atau garansi.
 - d) Potensi terjadinya kegagalan membayar (default), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan

- proses pemeringkatan yang dilakukan secara interen (*internal risk rating*).
- e) Kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).
- 3) Bagi Bank yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan menggunakan pendekatan Internal risk rating harus menggunakan validasi data secara berkala.
- 4) Parameter yang digunakan dalam mengukur risiko pembiayaan antara lain mencakup:
- a) *Nonperforming Loan* (NPL).
 - b) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi.
 - c) Kecukupan agunan.
 - d) Pertumbuhan pembiayaan.
 - e) Nonperforming portofolio treasury dan investasi (non pembiayaan).
 - f) Komposisi portofolio treasury dan investasi (antar Bank, surat berharga dan penyertaan).
 - g) Kecukupan cadangan transaksi treasury dan investasi.
 - h) Transaksi pembiayaan perdagangan yang *default*.
 - i) Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan dan strategi pemasaran produk pembiayaan Emas iB Hasanah yang menjadi landasan teori dari Laporan Kerja Praktik (LKP) terdapat kesesuaian antara teori dengan fakta. Berdasarkan hasil pengamatan, mekanisme pelaksanaan produk pembiayaan Emas iB Hasanah telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan

strategi pemasaran produk pembiayaan Emas iB Hasanah telah ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang pembiayaan menggunakan akad *murabahah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh bagian sales, strategi pemasaran yang terdapat di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh telah diterapkan secara baik yaitu dengan cara mengenalkan produk pembiayaan Emas iB Hasanah ini secara langsung kepada masyarakat serta melakukan promosi yang gencar dengan menyebarkan brosur dan melakukan berbagai kunjungan ke setiap instansi atau perusahaan, sehingga dengan adanya strategi pemasaran tersebut PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh telah mengalami peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya. Pihak bank juga dapat menerapkan strategi pemasaran ini pada produk pembiayaan lainnya guna untuk menarik minat nasabah untuk mengajukan pembiayaan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang pembiayaan Emas iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh telah melaksanakan mekanisme yang sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP), dan telah melakukan aktivitas pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariat Islam sesuai berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist serta berdasarkan dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) No. 77/DSN-MUI/IV/2010 yang menjelaskan tentang fatwa jual beli emas secara tidak tunai menggunakan akad *mur ba ah*.

Mekanisme pembiayaan emas yang terdapat di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh telah diterapkan secara baik yaitu dengan cara menyediakan pembiayaan Emas iB Hasanah kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pembiayaan emas iB Hasanah ini memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin memiliki emas. Program ini merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan BNI syariah kepada nasabah untuk membeli emas dalam bentuk batangan bersertifikat Antam.

Nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan emas ini, diwajibkan untuk melengkapi semua dokumen dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah. Pihak Bank melakukan analisa terhadap data/dokumen pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, jika telah memenuhi syaratnya selanjutnya BNI Syariah menyetujui pembiayaan serta melakukan pemantauan terhadap agunan dan kelancaran angsuran dan margin.

Sistem yang digunakan dalam pembiayaan emas/logam mulia pada PT. BNI Syariah merupakan sistem jual beli (*murabahah*) dengan perhitungan tingkat margin yang berlaku, pembayaran cicilan tetap atau flat. Sistem

murabahah yang diterapkan dalam pembiayaan emas/logam mulia ini berarti pihak bank syariah harus memberitahukan harga perolehan atau harga asal emas per gram nya dari developer kepada nasabah pembiayaan emas/logam mulia dan menentukan suatu tingkat keuntungan (*profit margin*).

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil Kerja Praktik pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, saran yang dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan, baik terhadap bank maupun lapisan masyarakat, yaitu:

1. PT. BNI Syariah Banda Aceh harus selalu melakukan inovasi dan kreatifitas terhadap produk Emas batangan yang dikeluarkan agar dapat terus menarik minat nasabah sehingga jumlah nasabah akan terus meningkat setiap tahunnya, PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh juga harus menerapkan strategi yang lebih unggul dan berbeda (unik) dari strategi yang diterapkan oleh bank-bank lainnya.
2. PT. BNI Syariah Banda Aceh harus mengidentifikasi dan mengelola terhadap kemungkinan terjadi resiko pada produk emas iB Hasanah melalui proses pengendalian manajemen resiko yang layak sebelum dijalankan, dan harus disetujui oleh Direks atau direkomendasikan oleh Komite Manajemen Resiko terlebih dahulu.
3. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh harus meningkatkan pengetahuan terhadap pegawainya, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan yang diadakan di setiap kota, pelatihan ini harus diikuti oleh setiap pegawai guna untuk menambah wawasan pegawainya dalam hal pembiayaan emas iB Hasanah.
4. PT. BNI Syariah Banda Aceh perlu menyediakan web khusus untuk menginformasikan produk-produk yang ditawarkan, mengingat internet saat ini telah mencapai ke seluruh pelosok daerah dan dapat diakses dengan cepat sehingga informasi dapat tersalurkan dengan mudah kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. Empat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Anoraga, Panji. 2004. *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Antonio, Muhammad Syafi'ie. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. 2007. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*. 2007. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Warbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan) Jilid 10*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Darul fikir.
- BNISyariah.co.id *Sejarah Singkat BNI Syariah*, 2016. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah> pada tanggal 24 April 2016
- BNISyariah.co.id *Visi dan Misi BNI Syariah*, 2016. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi> pada tanggal 24 April 2016
- BNISyariah.co.id *Kategori Produk Tabungan*, 2016. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/tabungan> pada tanggal 24 April 2016
- BNISyariah.co.id, *BNI Emas iB Hasanah*, 2016. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kepemilikan-emas> pada tanggal 16 Nov 2016
- Buku Pedoman Perusahaan Pembiayaan Kecil Syariah II PT. Bank BNI Syariah
- Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) Emas iB Hasanah
- Chaerudin Syah Nasution. Vol. 7 No. 3. *Manajemen Kredit Syariah Bank Muamalat (Jurnal kajian Ekonomi dan Keuangan)*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Persada.

- E-Paper BNI Syariah, Buku Panduan Perusahaan tentang : *Pembiayaan Kecil; Emas iB Hasanah*
- Ismail. *Perbankan Syariah*. 2011. Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kbbi.web.id *Pengertian Strategi*, 2016. Diakses melalui situs: <http://kbbi.web.id/strategi> pada tanggal 2 Mei 2016
- Kasmir. *Kewirausahaan*. 2004. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. *Pemasaran Bank*. 2008. Cet. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan. Edisi I-VI*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kitab Ma'rifatusunan wal asar lil baihaqi. *Bab al Mur ba ah Jilid 9*
- Koesen, Abu Muhammad Dwiono Al Jambi. 2012. *Selamat Tinggal Bank Konvensional*. Cet. V. Jakarta: Tifa Publishing House.
- Kotler, Philip. 2008. *Manajemen Pemasaran. Edisi Revisi Cetakan III*, Jakarta: Kencana.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua Belas*. Jakarta: Erlangga.
- Machmud Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Majelis Ulama Indonesia.or.id *Fatwa DSN Tentang Murabahah*, 2016. Diakses melalui situs: <http://mui.or.id/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-dsn-mui> pada tanggal 2 Mei 2016
- Mandzur Ibnu, *Lisan al-Arab*. 2002. juz 8. Kairo: Darul hadis
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Muhammad Sulhan dan Ely siswanto. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Cet. I. Malang: UIN Malang Press.
- Muhammad Syafi'ie Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Nurdin, Ridwan. 2014. *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia cetakan II*. Banda Aceh: Penerbit peNA.
- Robert Tampubolon. 2004. *Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rianto, M. Nur Al Arif. 2012. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Stanton dan William J. 2001. *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga
- Sunarto Zilkifli. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan diakses melalui Syariah.http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4-6CF9-4DF5-A674-0073B0A6168A/14396/UU_21_08_Syariah.pdf. hal. 16. Pada tanggal 16 Nov 20116
- Veithzal Rivai, dan Arfian Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Ed. 1 Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiroso,SE,MBA. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Zilkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ermia Hasda
Tempat/Tgl. Lahir : Suak Sigadeng, 27 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/041300734
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum kawin
Alamat : Desa Cot Mesjid, Kecamatan Sama Tiga,
Kabupaten Aceh Barat

Riwayat Pendidikan

SD 1 Bubon : Tamatan Tahun 2007
MTsN Blang Balee : Tamatan Tahun 2010
SMAN 4 Wira Bangsa : Tamatan Tahun 2013
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Tahun 2013

Data Orang Tua

Nama Ayah : Hasbi Daud (Alm)
Nama Ibu : Rosmiati (Almh)
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : -
Alamat Orang Tua : Desa Suak Sigadeng, Kecamatan Johan
Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 06 Januari 2017

Ermia hasda



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBL/PP.00.9/2262/2016

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
- a. Dr. Muhammad Adnan, M.Si Sebagai Pembimbing I
- b. Nevi Hasrita, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (I) :

Nama : Emilia Hasda
N I M : 041300734
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Pembiayaan Emas IB Hasanah Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Oktober 2016

Dekan

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Ermia Hasda/ 041300734
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Emas iB Hasanah Pada PT. BNI Syariah
 Kantor Cabang Bnada Aceh
 Tanggal SK : 06 Oktober 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan. M. Si
 Pembimbing II : Nevi Hasnita. S.Ag. M.Ag

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	21 NOV 2016	21 NOV 2016	I	Perbaiki Bab I	<i>Nevi k</i>
2	23 NOV 2016	23 NOV 2016	II	Perbaiki	<i>Nevi k</i>
3	25 NOV 2016	25 NOV 2016	III	Perbaiki Bab III	<i>Nevi k</i>
4	01 Des 2016	01 Des 2016	III	Perbaiki Bab III	<i>Nevi k</i>
5	06 Des 2016	07 Des 2016	III	Perbaiki	<i>Nevi k</i>
6	16 Des 2016	16 Des 2016		Acc	<i>Nevi k</i>
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					




Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Ermia Hasda/ 041300734
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Emas iB Hasanah Pada PT. BNI Syariah
 Kantor Cabang Bnada Aceh
 Tanggal SK : 06 Oktober 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan. M. Si
 Pembimbing II : Nevi Hasnita. S.Ag, M.Ag

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	20 Des 2016	10 Des 2016	1- 4	Perbaiki	
2	22 Des 2016	22 Des 2016	1- 4	Perbaiki	
3	27 Des 2016	27 Des 2016	1- 4	Perbaiki	
4	02 Jan 2017	02 Jan 2017	1- 4	Perbaiki	
5	04 Jan 2017	04 Jan 2017	1- 4	Perbaiki	
6	10 Jan 2017	10 Jan 2017	1- 4	Acc	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui,
Ketua Prodi



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ERMIA HASDA
NIM : 041300734

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	3	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	4	
3	Pelayanan (Public Service)	A	4	
4	Penampilan (Performance)	B	3	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	3	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	4	
7	Kedisiplinan (Discipline)	B	3	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	3	
Jumlah				
Rata-rata		B	85	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 20 September 2016

Penilai



Mengetahui,
Direktur Program D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nuzuliani, M. Ag
NIP. 197403172008012007